



## **BUPATI BANTUL**

### **PERATURAN BUPATI BANTUL**

**NOMOR 06<sub>B</sub> TAHUN 2008**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN DAN ALOKASI DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NON PERUMAHAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2008**

#### **BUPATI BANTUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pemulihan perekonomian di Kabupaten Bantul akibat sarana dan prasarana Pasar Desa dan Kantor Desa yang rusak akibat gempa bumi yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 yang lalu, perlu ditetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan dan Alokasi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Desa dan Kantor Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Umum Pelaksanaan dan Alokasi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Desa dan Kantor Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN DAN ALOKASI DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NON PERUMAHAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2008**

**Pasal 1**

Pedoman Umum Pelaksanaan dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Non Perumahan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008.

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal **4 FEB 2008**

BUPATI BANTUL,

**ADHAM SAMAWI**

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor **16** Tahun 2008

Tanggal **1 APR 2008**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

**GENDUT SUDARTO**

LAMPIRAN I :  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 06 B TAHUN 2008  
TANGGAL 4 FEBRUARI 2008

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN DAN  
ALOKASI DANA BANTUAN LANGSUNG  
MASYARAKAT (BLM) REHABILITASI DAN  
REKONSTRUKSI NON PERUMAHAN DI  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN  
2008

**I. KETENTUAN UMUM**

Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Non Perumahan adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun 2008 sebagai Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk membangun Pasar Desa dan Kantor Desa.

**II. DASAR PELAKSANAAN**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008.
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008.

**III. TUJUAN PROGRAM**

Program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Non Perumahan adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun 2008 dilaksanakan dengan tujuan :

1. Membangun sarana dan prasarana Pasar Desa dan Kantor Desa yang rusak akibat terjadinya bencana alam gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006.
2. Mendorong peran dan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa.
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
4. Mempercepat pemulihan perekonomian masyarakat.

**IV. PENGELOLAAN**

**A. PENGORGANISASIAN**

1. Tingkat Kabupaten  
Penanggung jawab program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Non Perumahan di Kabupaten Bantul adalah Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku Pelaksana Kuasa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Non Perumahan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008 untuk kegiatan pembangunan pasar desa dan kantor desa.
2. Tingkat Kecamatan  
Ditingkat Kecamatan dibentuk tim verifikasi dan tim asistensi dengan ketentuan:
  - a. Camat sebagai penanggungjawab verifikasi,
  - b. Kasi Ekonomi dan Pembangunan bertanggungjawab terhadap asistensi rehabilitasi pasar desa dan kantor desa.

3. Tingkat Desa  
Di Desa dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Desa dan Kantor Desa dengan Keputusan Lurah sebagai Penanggung Jawab Program dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai Pelaksana Kegiatan serta dilengkapi dengan keanggotaan sesuai kebutuhan

## **B. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Tingkat Kabupaten
  - a. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan baik langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan pelaksanaan BLM rehabilitasi dan rekonstruksi Non Perumahan;
  - b. Melakukan sosialisasi kebijakan dan mekanisme pengelolaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi non perumahan;
  - c. Mengesahkan dan atau menetapkan penerima Bantuan Langsung Masyarakat rehabilitasi dan rekonstruksi Non Perumahan;
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan pelaksanaan kegiatan;
  - e. Menyusun rekapitulasi laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan kepada Bupati Bantul.
2. Tingkat Kecamatan
  - a. Camat mempunyai peran dan tanggungjawab melakukan verifikasi atas usulan permohonan masyarakat;
  - b. Kasi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai peran dan tanggungjawab melakukan asistensi terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi pasar desa dan kantor desa,
3. Tingkat Desa
  - a. Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan/kegiatan BLM rehabilitasi dan rekonstruksi non perumahan;
  - b. Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas :
    - 1) Menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran pemanfaatan BLM rehabilitasi dan rekonstruksi non perumahan;
    - 2) Mengajukan pencairan dana;
    - 3) Melaksanakan kegiatan dan administrasi keuangan;
    - 4) Membuat laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan BLM rehabilitasi dan rekonstruksi non perumahan (fisik);
    - 5) Membuat SPJ;
    - 6) Membuat berita acara Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) kepada Bupati Bantul lewat Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul.

## **C. PEMBAYARAN/PENARIKAN DANA OLEH DESA**

Tata cara pengajuan/penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Non Perumahan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pekerjaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Non Perumahan dilaksanakan dengan cara SWAKELOLA oleh Pemerintah Desa untuk kegiatan pasar desa dan kantor desa, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Lurah membentuk Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Desa/Kantor Desa dengan Keputusan Lurah;
3. Lurah mengadakan ikatan (Surat Perjanjian Pemberian Bantuan/SPPB) dan mengajukan Permintaan Pencairan Dana kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Kabupaten Bantul dalam hal ini Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul untuk kegiatan rehabilitasi pasar desa dan kantor desa;
4. Pemerintah Desa Menyampaikan Rekapitulasi RAB sesuai alokasi dana BLM rehabilitasi dan rekonstruksi non perumahan, seperti contoh dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

5. Pencairan dana dilakukan dalam 2 (dua) tahap penyaluran yaitu :
- a. **SPP. LS. Tahap I sebesar 50 %** dari total dana BLM sebagai dana awal apabila organisasi pelaksanaan penerima bantuan telah siap dengan ketentuan pencairan :
    - 1) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB);
    - 2) Surat permintaan pembayaran pencairan dana tahap I;
    - 3) Rincian rencana penggunaan/pemanfaatan biaya;
    - 4) Berita Acara Pembayaran Tahap I;
    - 5) Kwitansi dengan dibubuhi materai;
    - 6) Surat Keputusan Lurah tentang Pembentukan Panitia Pelaksana;
    - 7) Dokumen Pembangunan meliputi Gambar, RAB, RKS, Tim Schedule
    - 8) Foto copy Nomor Rekening Lurah Desa.
  
  - b. **SPP. LS. Tahap II sebesar 50 %** apabila pelaksanaan kegiatan / pekerjaan telah mencapai 30 % dengan dilampiri :
    - 1) Kwitansi dengan dibubuhi materai sesuai batas pengenaan harga nominal yang dikenakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - 2) Berita Acara Pembayaran Penarikan Dana Tahap II;
    - 3) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan;
    - 4) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dilakukan oleh penerima BLM dan diketahui oleh Kepala PMD;
    - 5) Dilengkapi dokumen foto pelaksanaan.

CONTOH

**SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPPB)  
DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASAR DESA**

Nomor : ..... Tanggal : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SUSANTO, SH, MM.  
Jabatan : Kuasa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Alamat : Kantor PMD. Kabupaten Bantul  
Bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut : **PIHAK  
PERTAMA**

2. Nama : .....  
Jabatan : Lurah  
Alamat : Desa ..... Kecamatan.....  
Kabupaten Bantul  
Yang selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

Dengan ini setuju melaksanakan pekerjaan :

Jenis Kegiatan : .....  
Lokasi : .....  
Jumlah Dana BLM : Rp ..... (.....)  
Waktu Pelaksanaan : ..... Hari Kerja  
Tata Cara Pembayaran :  
1. Pembayaran Tahap I sebesar 50% sebagai dana awal  
2. Pembayaran Tahap II sebesar 50% apabila pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 30%

Bantul, .....2008

PIHAK PERTAMA  
Pelaksana Kegiatan PPK

PIHAK KEDUA  
Lurah Desa .....

SUSANTO, SH, MM.  
NIP. 490 024 754

.....

**CONTOH  
BERITA ACARA PEMBAYARAN / PENARIKAN DANA**

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SUSANTO, SH, MM.  
Jabatan : Kuasa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2. Nama : .....  
Jabatan : Lurah  
Alamat : Desa ..... Kecamatan.....  
Kabupaten Bantul

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian :

1. Lurah Desa .....Kecamatan .....Kabupaten Bantul; telah siap melaksanakan pekerjaan pembangunan ..... tahap..... sebagai kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi non perumahan tahun anggaran 2008.
2. Telah dipenuhi persyaratan teknis dan administrasi; maka Lurah Desa layak untuk memperoleh pembayaran tahap ..... Sebesar Rp .....(.....) yang terdiri atas .....% dari alokasi dana BLM. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Non Perumahan Tahun Anggaran 2008 untuk Desa .....Kecamatan..... sebesar Rp .....(.....).

3. Rincian Penarikan Dana

a	Penarikan sampai dengan tahap yang lalu	Rp
b	Penarikan tahap ini	Rp
c	Jumlah penarikan sampai dengan tahap ini	Rp
d	Sisa yang belum ditarik	Rp

4. Dengan telah disalurkannya pemberian bantuan ini, maka Lurah bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud sesuai jadwal dan tempat yang telah ditentukan berdasar Pedoman Umum Pelaksanaan dan Alokasi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Desa dan Kantor Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008 sebagaimana Keputusan Bupati Bantul Nomor :..... Tahun 2008.

Demikian Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, .....2008

Pelaksana Kegiatan PPK

Lurah Desa .....

SUSANTO, SH, MM.  
NIP. 490 024 754

.....

**CONTOH  
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Program : Rehabilitasi dan Rekonstruksi Non Perumahan  
Kegiatan: .....

pada hari ini .....tanggal ..... bulan..... tahun..... dilaporkan kondisi perkembangan pelaksanaan dan rencana kerja sebagai berikut :

**1. Waktu Pelaksanaan**

Jangka waktu pelaksanaan : ..... hari kalender  
Waktu yang telah digunakan : ..... hari kalender

**2. Prestasi Pekerja Fisik**

Minggu ke .....tanggal .....  
Prestasi fisik pekerjaan: .....%  
Menurut time schedule : .....%

**3. Keuangan**

a. Pembelian / Pengadaan Barang

No	Macam Bahan	Volume	Satuan	Jumlah
1.				
2.				
3.				
4.				
5.	dst.			

b. Tenaga Pelaksana dan Tenaga Kerja

No	Tenaga	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	dst.
1.	Pelaksana					
2.	Mandor					
3.	Tukang Kayu					
4.	Tukang Batu					
5.	Tukang Besi					
6.	Tukang Cat					
7.	Tenaga					
8.						

**4. Pekerjaan yang telah dilaksanakan :**

a. ....  
b. ....

**5. Pekerjaan yang sedang dilaksanakan :**

a. ....  
b. ....

**6. Pekerjaan yang akan dilaksanakan :**

a. ....  
b. ....

**7. Permasalahan :**

a. Administrasi :  
.....  
.....

b. Teknis :

.....  
.....

**8. Monitoring Pelaksanaan Fisik**  
( Foto-foto hasil pelaksanaan pekerjaan )

Demikian Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Lurah Desa.....

.....

Dibuat di :  
Pada Tanggal :

Panitia Pelaksana Pembangunan

.....

Ketua



KABUPATEN BANTUL  
M. IDHAM SAMAWI

LAMPIRAN II :  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 06 B TAHUN 2008  
 TANGGAL - 4 FEB 2008  
 TENTANG  
 PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN DAN ALOKASI DANA  
 BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)  
 REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NON PERUMAHAN  
 DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2008

**DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI DANA  
 REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI KANTOR DESA KABUPATEN BANTUL TA. 2008**

No.	Desa	Jumlah	Ket.
1.	Kantor Desa Sumberagung	679.275.000	
2.	Kantor Desa Panjangrejo, Pundong	514.800.000	
3.	Kantor Desa Bangunharjo, Sewon	400.000.000	
4.	Kantor Desa Muntuk, Dlingo	365.000.000	
5.	Kantor Desa Sidomulyo, Bambanglipuro	327.000.000	
6.	Kantor Desa Srimartani, Piyungan	324.000.000	
7.	Kantor Desa Timbulharjo, Sewon	300.000.000	
8.	Kantor Desa Donotirto, Kretek	300.000.000	
9.	Kantor Desa Bangunjiwo, Kasihan	250.000.000	
10.	Kantor Desa Panggungharjo, Sewon	300.000.000	
11.	Kantor Desa Segoroyoso, Pleret	200.000.000	
12.	Kantor Desa Tamanan, Banguntapan	150.000.000	
13.	Kantor Desa Jagalan, Banguntapan	150.000.000	
14.	Kantor Desa Banguntapan, Banguntapan	150.000.000	
15.	Kantor Desa Srimulyo, Piyungan	150.000.000	
16.	Kantor Desa Selopamiro, Imogiri	100.000.000	
17.	Kantor Desa Pendowoharjo, Sewon	75.000.000	
18.	Kantor Desa Dlingo, Dlingo	75.000.000	
19.	Kantor Desa Ringinharjo, Bantul	75.000.000	
20.	Kantor Desa Girirejo, Imogiri	75.000.000	
21.	Kantor Desa Triwidadi, Pajangan	75.000.000	
22.	Kantor Desa Wijirejo, Pandak	75.000.000	
23.	Kantor Desa Triharjo, Pandak	75.000.000	
24.	Kantor Desa Caturharjo, Pandak	75.000.000	
25.	Kantor Desa Trimurti, Srandakan	75.000.000	
26.	Kantor Desa Temuwuh, Dlingo	75.000.000	
27.	Kantor Desa Trimulyo, Jetis	75.000.000	
28.	Kantor Desa Tirtosari, Kretek	75.000.000	
29.	Kantor Desa Jambitan, Banguntapan	75.000.000	
30.	Kantor Desa Gadingharjo, Sanden	75.000.000	
31.	Kantor Desa Wirokerten, Banguntapan	75.000.000	
32.	Kantor Desa Singosaren, Banguntapan	75.000.000	
33.	Kantor Desa Sabdodadi, Bantul	75.000.000	
34.	Kantor Desa Trirenggo, Bantul	75.000.000	
35.	Kantor Desa Trihargo, Kretek	75.000.000	
36.	Kantor Desa Parangtritis, Kretek	75.000.000	
37.	Kantor Desa Bantul, Bantul	75.000.000	
38.	Kantor Desa Sitimulyo, Piyungan	75.000.000	
39.	Gedung Serba Guna Desa Jagalan, Banguntapan	200.000.000	
<b>Jumlah</b>		<b>6.511.025.000</b>	

**DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI DANA  
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASAR DESA KABUPATEN BANTUL TA. 2008**

No.	Desa	Jumlah	Ket.
1.	Pasar Desa Siluk, Selopamioro, Imogiri	245.000.000	
2.	Pasar Desa Wukirsari, Imogiri	200.000.000	
3.	Pasar Desa Mojohuro, Sriharjo, Imogiri	128.000.000	
4.	Pasar Desa Dodogan, Jatimulyo, Dlingo	662.000.000	
5.	Pasar Desa Pencil, Mangunan, Dlingo	186.000.000	
6.	Pasar Desa Ndangwesi, Terong, Dlingo	207.000.000	
7.	Pasar Desa Kepek, Timbulharjo, Sewon	149.664.630	
8.	Pasar Burung, Singosaren, Banguntapan	89.500.000	
9.	Pasar Wonorejo, Wonolelo, Pleret	71.865.000	
10.	Pasar Desa Jejeran, Wonokromo, Pleret	299.150.000	
11.	Pasar Desa Jolosutro, Srimulyo, Piyungan	287.000.000	
12.	Pasar Desa Sudimoro, Triwidadi, Pajangan	286.000.000	
13.	Pasar Desa Ngablak, Sitimulyo, Piyungan	91.000.000	
14.	Pasar Desa Purwomarto, Argorejo, Sedayu	110.000.000	
15.	Pasar Desa Petung, Tritosari, Kretek	170.650.000	
16.	Pasar Desa Gabusan, Timbulharjo, Sewon	50.000.000	
17.	Pasar Desa Baturetno, Banguntapan	88.000.000	
18.	Pasar Desa Sekarsuli, Potorono, Banguntapan	147.437.850	
<b>JUMLAH</b>		<b>3.469.017.480</b>	


  
 BUPATI BANTUL,  
**M. IDHAM SAMAWI**